

JURNAL

**EKSISTENSI TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARO DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA**



DIAJUKAN OLEH :

ARIHTA MELATI SITEPU

N P M : 100510316

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

JURNAL
EKSISTENSI TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARO DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA



DIAJUKAN OLEH :

ARIHTA MELATI SITEPU

N P M : 100510316

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada Tanggal 22 Juni 2017

Dosen Pembimbing I

Dr. X. Hari Supriyanto, SH.M., Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. C. Woro Murdiati, R, SH., M. Hum

Mengetahui

Dekan



FX. Endro Susilo, SH., LL.M

ABSTRACT

This study discusses the existence of communal land of indigenous people of Karo in North Sumatera province.

Problems related to the existence of communal land of indigenous peoples of Karo in Karo district in North Sumatera province about land belongs to communal (communal land) so that if there are outside parties who want to own communal land are not allowed unless the indigenous people who have the same offspring genealogically. However, if there are any outsiders wishing to own customary land they must go through the procedures prescribed by local customary law. If they are allowed to stay, they will not be given a common property right but they will only obtain the right to use.

How is the existence of communal land of indigenous people of Karo in Karo regency of North Sumatera province

The result of the research shows that in Karo district there is communal land of customary law community which is eligible to be established as communal land and only indigenous law community can own the communal land.

Keywords: communal land, customary law community

1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih-lebih Di lingkungan masyarakat hukum adat yang

menggantungkan hidupnya dari tanah, karena tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.¹ Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kebutuhan manusia pasti terkait dengan tanah, mulai manusia lahir sampai meninggalpun selalu membutuhkan tanah. Manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual dengan tanah. Tanah tidak hanya semata mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu.² Selain dari pada itu, tanah

¹ Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 103.

² Erna sri wibawanti, 2013, *Hak Atas Tanah dan*

juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan pula merupakan tempat roh para leluhur bersemayam.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.³ Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya yang memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah

turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri maupun oleh kepala persekutuannya.⁴ Konsep hak ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama (hak milik komunal).⁵

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan hak ulayat. Dalam pasal 18B ayat (2) ditentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Peralihannya, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

³ H.P.Panggabean, 2011, *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 105.

⁵ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, cetakan pertama, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 111.

yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengatur mengenai hak ulayat yang terdapat dalam pasal 3 yaitu Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan manusia akan tanah terus bertambah, karena tidak seimbang dengan jumlah penduduk, hingga yang terjadi di masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat biasanya membuat aturan tentang kepemilikan tanah di desa tersebut, hingga suatu saat jika terjadi perubahan akibat masuknya ide

pembaharuan yang sudah melalui tahapan dan proses. Cepat ataupun lambat masyarakat akan mengalami perubahan pola pikir yang dari waktu ke waktu terus berkembang.

Masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera, Nagari di Minangkabau adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota masyarakat adatnya.⁶ Dalam masyarakat hukum adat terdapat kesatuan masyarakat yang anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur yang sama baik secara langsung karena hubungan keturunan maupun secara tidak langsung karena pertalian

⁶ Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta Bandung, hlm. 71.

perkawinan atau pertalian adat,⁷ yang dapat dibedakan menjadi tiga salah satunya adalah masyarakat patrilineal yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis lelaki) dimana anak laki-laki akan meneruskan keturunannya kepada anak laki-lakinya.

Hubungan antara Masyarakat Adat dengan Tanah Komunal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Dimana pada masyarakat adat, tanah merupakan “nafas” kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya, dan eksistensi suku. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga sering kali menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam

masyarakat.⁹ Untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata, pada suku Karo tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih pasti. Dengan demikian nyatalah bahwa sengketa tanah pada masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara telah terjadi. Kasus yang terjadi menurut Tetua adat di salah satu desa di kabupaten karo yang biasa dipanggil dengan Bulang Ginting: “Menipisnya rasa kekerabatan diantara sesama masyarakat adat, kepentingan pribadi, bahkan ada yang karena kebutuhan hidup, walaupun tidak semuanya. karena masih ada sebagian masyarakat yang teguh memegang Adat. Barang siapa yang melanggar Adat berarti orang tersebut menyepelekan aturan Adat yang telah berlaku, yang memang

⁷ A.Suriyaman Mustaria, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Pramedia Group, Jakarta, hlm. 60.

Soebakti Pesponoto, 2013, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

⁹ Erna sri wibawanti dan r. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

menjadi aturan turun-temurun dari para leluhur”.

Masalah-masalah yang terkait dengan keberadaan tanah komunal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara mengenai Tanah milik persekutuan (tanah komunal), sehingga bilamana ada pihak luar yang ingin memiliki harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum adat setempat dan jika diberikan bukan hak milik yang akan diberikan tetapi hak pakai. Jadi jelaslah bahwa sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Pada dasarnya bukan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah itu terjadi. Selain itu terjadinya sengketa tanah karena kurangnya pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum

tersendiri dan pemilik wilayah adatnya.¹⁰

Masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajiban, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, sehingga membuat renggangnya ikatan kekerabatan satu sama lain. Klaim milik pribadi dengan batas yang telah ada sebelumnya juga menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan terkait keberadaan tanah komunal, karena tanah merupakan turunan yang di tanggalkan oleh para leluhur dan jatuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki tersebut harus diberi batas sebagai tanda seluas dan selebar itulah tanahnya. Jika telah ada tanda batas

¹⁰ Noer Fauzi Rahman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Insistpress, Yogyakarta, Hlm. 3.

(pohon bambu, pohon pinang, dan sungai) maka pihak lain tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, jika terdapat salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah yang bukan miliknya adalah miliknya maka akan diselesaikan dihadapan tetua adat (*simantek kuta*), duduk bersama bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah sehingga ditemukan titik terang dari permasalahan di atas. Selain itu Pergeseran batas juga menjadi salah satu permasalahan yang terdapat di Desa Sukadame, Batas-batas yang telah ada pada tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, dari batas tersebut dapat diketahui lebar dan luas tanah. Umumnya karena batas yang digunakan tidak permanen, maka batas-batas tersebut dapat bergeser atau hilang sama sekali. Jika terjadi pergeseran, jalan penyelesaiannya adalah memasang

kembali batas-batasnya dengan disaksikan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan hilang atau bergesernya batas dan dengan disaksikan oleh tetua adat (*simantek kuta*).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai Eksistensi Tanah Komunal Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara?

3. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus pada jenis penelitian hukum normatif adalah

norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat an Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 4 ayat (1).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, surat kabar, skripsi, disertasi, literatur, dan pendapat hukum.
- 2) Asas-asas hukum
- 3) Dokumen yaitu surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
- 4) Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kepala Desa Sukadame

- b. Kepala Badan
Pertanahan Nasional
- c. Tetua Adat Desa
Sukadame
- d. Masyarakat Adat Desa
Sukadame
- e. Masyarakat Adat Desa
Juhar Ginting

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait tanah komunal masyarakat hukum adat serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang bersumber dari literatur, makalah, disertasi dan website, asas hukum, dokumen, fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, yakni pertanyaan yang sudah terstruktur mengenai Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

3. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fakta hukum terkait Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui lima tugas ilmu hukum positif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2).
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Pasal 3.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97.
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat an

Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 4 ayat (1).

2) Proses berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi. Penalaran hukum deduksi diawali dengan identifikasi aturan hukum deduksi diawali dengan identifikasi aturan hukum yang diketahui umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat karo mempunyai pandangan tersendiri tentang tanah komunal. Tanah komunal adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki secara bersama oleh kelompok masyarakat hukum adat secara turun-temurun (tradisional). Keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sehingga tanah komunal harus dihormati, dijaga dan juga harus

tetap dilestarikan agar keberadaannya tidak punah dimakan usia dan perkembangan jaman sehingga anak cucu masih tetap bisa menikmati dan mengambil manfaat dari tanah komunal.

Tanah komunal biasa digunakan oleh masyarakat adat karo sebagai tempat tinggal dan pertanian untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dimana hasil dari tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan digunakan untuk menanam buah buahan seperti cabai, nanas, wortel, jeruk, kentang, jagung yang menghasilkan buah sehingga dapat dinikmati bersama oleh masyarakat adat karo atau bahkan dapat di jual sehingga masyarakat memperoleh penghasilan tambahan. Diatas tanah komunal juga digunakan oleh masyarakat adat karo sebagai tempat untuk melakukan acara-acara adat misalnya acara pernikahan, pesta ucapan syukur atas panen yang biasa

diadakan oleh masyarakat adat karo setiap tahunnya dan pelepasan orang meninggal dunia yang biasa dilakukan sebagai wujud penghormatan dan kasih sayang dari masyarakat adat karo kepada orang yang telah meninggal dunia. Pemanfaatan tanah komunal harus melibatkan *simantek kuta* (tetua adat) sebagai orang yang dianggap paling mengerti mengenai tanah komunal di kabupaten karo khususnya di kecamatan tigapanah di desa sukadame dan kecamatan juhar tepatnya di desa juhar ginting, yang dimana *simantek kuta* (tetua adat) adalah orang yang dianggap paling dapat mengatasi setiap permasalahan yang terdapat di masing masing kecamatan yang dimana dari masing-masing kecamatan tersebut *simantek kuta* memiliki marga yang berbeda beda tergantung marga pendiri kuta. Dimana biasanya *simantek kuta* (tetua adat) akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masing-masing desa

dengan cara musyawarah sehingga masing-masing pihak dapat berfikir secara jernih dan bernegeosiasi sehingga ditemukan titik terang dari permasalahannya. Oleh masyarakat karo siapa pun yang bermarga sama dianggap saudara karena berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Dimana sesuai dengan ketentuan adat, yang ketentuannya terdapat secara lisan bukan tertulis namun tetapi tetap dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat, terbukti bahwa *simantek kuta* (tetua adat) memiliki kewewenang mengatur masyarakat adat karo. Kewenangn untuk mengatur masyarakat adat, kewenangan terhadap masyarakat adat yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh *simantek kuta* (tetua adat).

Dalam hal ini terdapat struktur kelembagaan adat karo bernama *runggun* (musyawarah) yang diketuai oleh *simantek kuta* (tetua adat) lalu diikuti oleh *senina* (adalah saudara

antara anggota-anggota yang masih memiliki satu marga), *anak beru* (clan penerima darah) dan *kalimbubu* (clan pemberi darah). Dimana setiap keputusan yang dihasilkan oleh *runggun* merupakan keputusan yang memikirkan kepentingan bersama, yang telah melewati proses musyawarah mufakat antara setiap pihak yang berkepentingan dan dengan dihadiri oleh seluruh anggota dari *runggun*, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah ataupun membela satu pihak namun keputusan yang nantinya dikatakan *simantek kuta* (tetua adat) merupakan keputusan yang adalah demi kepentingan bersama masyarakat adat karo.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki didalamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang dimaksud adalah hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun

1960 pasal 3 jelaslah bahwa hak ulayat dan hak yang serupa yaitu hak komunal diakui dengan pembatasan tertentu yaitu mengenai eksistensinya. Diketahui dalam pelaksanaan hak komunal tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan rencana pemerintah pusat untuk kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Bagi pihak-pihak atau pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan maka pihak atau pemerintah yang memerlukan tanah harus meminta izin pada masyarakat Hukum Adat tersebut.

Mengenai masyarakat hukum adat yang tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan. Di desa sukadame dan juhar giting sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya dengan

latar belakang persamaan tempat tinggal yaitu di desa sukadame dan desa juhar ginting, dan persamaan simantek kuta yang dari kedua desa tersebut sama-sama bermarga ginting. Sebagai warga persekutuan bersama berdasarkan atas keturunan yaitu berasal dari bapak asal yang sama atau berasal dari simantek kuta atau tetua adat yang sama.

Tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Suku karo. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata dalam suku karo tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Adapun batas-batas yang digunakan untuk menandai batas-batas tanah komunal berupa sungai, gunung, tanaman, buah-buahan, Batas-batas tersebut

merupakan sebuah bukti untuk memberikan penegasan bahwa orang yang bersangkutanlah merupakan pemilik tanah. Dengan demikian, pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi batas tersebut merupakan faktual yang tidak terbantahkan oleh pihak lain atau sekelompok masyarakat, karena pembuktian dalam masyarakat adat bersifat konkret.

Masyarakat adat karo adalah masyarakat yang menarik garis keturunan berdasarkan sistem patrilineal yang adalah masyarakat adat menarik garis keturunan hanya dari pihak bapak saja, secara terus menerus keatas. mereka semua berasal dari seorang bapak asal yang sama.¹¹ Masyarakat adat karo menganggap bahwa anak laki-laki adalah penerus marga dari keluarga yang akan melanjutkan keturunan dari ayahnya

¹¹ Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

kepada anak-anak laki lakinya selanjutnya. Termasuk masyarakat patrilineal”*merga genealogis*” orang karo, yang mudah dapat di kenali dari nama-nama marganya.¹² Masyarakat Karo tidak di perbolehkan menikah dengan orang lain yang semarga dengan nya, laki laki harus menikah dengan wanita lain di luar marganya, perkawinan demikian disebut kawin exogami, sebelum melangsungkan pernikahan laki laki yang hendak menikahi wanita dari luar marganya biasanya pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu yang biasanya berupa uang kepada pihak wanita sebagai tanda bahwa wanita nantinya akan melepaskan ikatan nya dari keluarganya dan akan ikut masuk kedalam lingkungan keluarga suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan keluarga suaminya tersebut.

Berikut adalah marga yg dimiliki oleh masyarakat adat karo yang biasa disebut *merga silima* (lima marga) oleh masyarakat adat karo:

- a. Karo-karo
- b. Tarigan
- c. Ginting
- d. Sembiring
- e. Perangin-angin

Pada masyarakat adat karo anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan. Namun anak perempuan juga mendapatkan bagian yang disebut pemeran atau pemberian yang berdasarkan *kekelengen* atau kasih sayang. Dalam adat istiadat karo pemberian oranga tua kepada putrinya baik berupa tanah maupun benda lain semasa orang tuanya hidup dan tidak dapat dihalangi oleh anak laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus generasi, penerus silsilah keluarga, sebab anak laki-laki akan memiliki anak dan akan meneruskan marga dari ayahnya. Anak

¹² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.108-109.

laki-laki tertua penanggung jawab terhadap kedua orangtuanya termasuk juga atas adik-adiknya apabila si ayah meninggal dunia.

Rakut sitelu berarti ikatan yang tiga adalah ikatan yang mencakup secara keseluruhan dalam masyarakat adat karo diantaranya adalah:

1. Senina

Senina adalah saudara antara anggota-anggota yang masih memiliki satu marga, satu ayah/ibu, satu nenek/kakek, dan seterusnya.

2. Kalimbubu

Kalimbubu, adalah clan “pemberi dara” (yang menyerahkan anak perempuan) dan anak beru, sebagai clan “penerima dara”. Kalimbubu adalah golongan yang sangat dihormati, dinamakan juga

dibata ni idah, yaitu Tuhan yang dapat dilihat. Murah rejeki, anak sehat-sehat, itu semua kerana tuah (berkat) kalimbubu.

3. Anak Beru

Anak beru juga dinamakan sebagai si majekken lape-lape, yaitu yang membuat tempat berteduh bagi kalimbubunya. Segala upacara-upacara, seumpamanya upacara perkawinan, memasuki rumah baru, kematian, dan lain sebagainya, anak berulah yang menyelesaikannya.

Masyarakat karo adalah masyarakat agraris yang mata pencaharian pokoknya adalah bertani. Jenis tanaman yang diusahakan adalah padi, jagung, wortel, nanas, kentang, dan sayur sayuran. Sebagai usaha tambahan keluarga, masyarakat

kecamatan tigapanah membuat keranjang yang dibuat dirumah secara tradisional. Hasil produksi kerajinan tangan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keranjang yang terbuat dari anyaman bilah-bilah bambu yang diambil dari sawah kuta yang merupakan milik bersama warga desa sukadame.

Orang dari luar masyarakat hukum adat yang terdapat di desa sukadame hanya dapat mengambil manfaat dari tanah yang ada di desa sukadame namun tidak dapat memiliki tanah yang terdapat di desa sukadame kecamatan tigapanah karena hanya warga asli(keturunan simantek kuta atau bangsa taneh) dari sukadame lah yang dapat memiliki tanah yang terdapat di sana, jika masyarakat luar hendak ingin mengambil manfaat dari tanah yang ada di desa sukadame diperbolehkan namun harus memperoleh ijin dan persetujuan dari simantek kuta atau tetua adat yang ada

disana atau namun biasanya yang dapat mengambil manfaat dari tanah yang ada di desa sukadame adalah sanak saudara dari para anggota masyarakat yang terdapat disana.

Kelima merga dalam masyarakat karo masih mempunyai submerga masing-masing. Setiap orang karo mempunyai salah satu dari merga tersebut. Merga diperoleh secara otomatis dari ayah. Merga ayah juga merga anak. Orang yang mempunyai merga atau beru yang sama, dianggap bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama, kalau laki-laki bermarga sama, maka mereka disebut bersenina, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang mempunyai beru sama, maka mereka disebut juga bersenina, namun antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bermarga sama, mereka disebut erturang, sehingga dilarang melakukan perkawinaan.

Masyarakat adat karo bertahan apa adanya dari kehidupan mereka sehari-hari karena mereka beranggapan hidup sederhana dari hasil bertani tidak menjadi masalah karena bagi mereka menyekolahkan anak jauh lebih penting dan melihat kesuksesan anak itu adalah hal yang paling membahagiakan sehingga bagi mereka hidup sederhana itu tidak menjadi masalah dan ulet dalam bekerja adalah salah satu ciri masyarakat adat karo, memiliki jiwa bergotong royong, jujur, saling berbagi, bersikap berani, bertahan hidup apa adanya meskipun hidup di desa namun masyarakat karo tetap mensyukuri, masyarakat adat memiliki jiwa gotong royong yang sangat tinggi dan apabila terjadi masalah masyarakat adat karo berusaha menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Di kabupaten karo terdapat *simantek kuta* (tetua adat) yang bertugas sebagai penengah dalam

sengketa tanah yang terdapat kabupaten karo. Pada umumnya pengurus kampung dan tokoh-tokoh adat ikut dalam musyawarah mufakat bila terjadi permasalahan di desa sukadame untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik di Kabupaten Karo yang dapat menimbulkan perpecahan antara warga, maka dari itu peran dari *simantek kuta* (tetua adat) dalam masyarakat adat karo sangat penting sebab semua kewenangan ada pada tetua adat, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat adat karo pasti akan diketahui oleh tetua adat dan akan melewati proses musyawarah yang di hadiri oleh *simantek kuta* (tetua adat) dan masyarakat adat yang bermasalah di masyarakat adat karo.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang

dilakukan terhadap hasil penelitian dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa, terdapat masyarakat hukum adat karo di kabupaten karo kecamatan tigapanah dan kecamatan juhar. Adanya tanah komunal yang dimana hasil dari tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diatas tanah komunal digunakan untuk menanam tumbuhan, pohon-pohon yang menghasilkan buah sehingga dapat dinikmati bersama oleh masyarakat adat karo, diatas tanah komunal juga digunakan sebagai tempat tinggal dan pertanian serta sebagai tempat untuk melakukan acara-acara adat misalnya acara pernikahan dan pelepasan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat adat karo. Adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat karo dengan tanah komunal dalam hal penggunaan, penguasaan dan pengurusan tanah komunal yang dimiliki oleh persekutuan tersebut. Pada masyarakat

adat di kabupaten karo terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang dimana jika ada yang melanggar ketentuan ketentuan adatnya maka akan dikenakan sanksi adat menurut kepercayaan yang selama ini dipercaya oleh masyarakat adat karo di kabupaten karo namun biasanya akan di selesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.

6.REFERENSI

- A.Suriyaman Mustaria, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Pramedia Group, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, penerbit Djambatan, Jakarta.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Balai Pustaka: Jakarta.

- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Edy Ikhsan, 2015, *Konflik Tanah Ulayat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- E Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- H.Himan Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- H.P.Panggabean, 2011, *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta.
- Iman sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Saatfroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Soebakti Pesponoto, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suplemen Wacana, 2014, *Masyarakat Hukum Adat adalah penyanggah hak, subyek hukum, dan pemilik wilayah adatnya*, Insist Press, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta Bandung.
- Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.